

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN,
DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL
(Studi kasus penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI



Oleh:

DEVENDRA DOVIANDA PRIYONO

No. Mahasiswa : 14410193

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN,
DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL
(Studi kasus penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

DEVENDRA DOVIANDA PRIYONO

No. Mahasiswa: 14410193

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN,
DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL
(Studi kasus penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 12 April 2018



Yogyakarta, 12 April 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Drs., Dr., Muntoha , S.H., M.Ag)

NIK. 914100101

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS
AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEVENDRA DOVIANDA PRIYONO

No. Mahasiswa : 14410193

Adalah benar benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN,
DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpan dari pernyataan tersebut. Saya juga akan berdikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk

oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Mei 2018

Pembuat Pernyataan



DEVENDRA
PRIYONO

DOVIANDA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN,
DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL
(Studi kasus penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 4 Juni 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 6 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof., Dr., Ni'matul Huda, S.H., M.Hum
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H
3. Anggota : Dr., Drs., Muntoha, S.H., M.Ag

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Devendra Dovianda Priyono
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 17 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Bakungan Rt 05/Rw 57 Wedomartani Ngemplak
Sleman
7. Alamat Asal : Bakungan Rt 05/Rw 57 Wedomartani Ngemplak
Sleman
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Supriyana
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Sulistyowati
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Kartika Krapyak
 - b. SD : SD Muhammadiyah CondongCatur Sleman
Yogyakarta
 - c. SMP : SMP Negeri 2 Depok
 - d. SMA : SMA Negeri 2 Sleman
10. Organisasi : a. OSIS
b. Fungsionaris Departemen Pengabdian Masyarakat
Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII
11. Prestasi : Juara II Lomba Baris Berbaris Sekolah Menengah
Atas Tingkat Kota

12. Hobi : Futsal, Ngopi, Nge-pes

Yogyakarta, 2 Mei 2018

Yang Bersangkutan,

(Devendra Dovianda Priyono)

NIM. 14410193

MOTTO

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”

(QS. Ibrahim : 7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Ibuku Tercinta,

Bapakku Tercinta,

Kakakku Tercinta,

Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,

Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum UII.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, karena atas kehendak Allah SWT jugalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhamaad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Indonesia maka penulis menyusun skripsi dengan judul:
**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN,
PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu dari awal mula hingga terselesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Drs., Dr., Muntoha , S.H., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ditengah kesibukan beliau
4. Ibu Pudak Nayati, SH., LLM., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak/ Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan pengarahan serta bantuannya
6. Bapak Supriyana dan Ibu Sulistyowati tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas doa, pengorbanan, ketulusan, semangat, dan kasih sayang yang senantiasa menyertai gerak langkah penulis serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan baik
7. Kakak Erlinda Nur Fitriyana Puspitaningrum, terima kasih selalu setia menemani langkah-langkah kecilku sehingga menciptakan kekuatan besar dalam jiwa penulis dan yang selalu memberikan motivasi agar menyelesaikan skripsi dan memberikan inspirasi dalam penulisan skripsi.
8. Saudara keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat agar menyelesaikan skripsi dengan baik.

9. Sahabat koplaaakkkk terbaikku ‘Trah Buthek” Arief Rachman Hakim, M. Fahmi Ariyanto, Damil Nugrawan Suci, Sangaji Bimaruki, Unggul Hardisono, Amar Rizaldi terima kasih atas semua motivasi, semangat yang kalian berikan satu sama lain untuk memperjuangkan impian masing-masing.
10. Teman-teman U-19, Wildan, Tamara, Natasya, Aprillia, Anggin, Dhiana, Rinanda, Deandra, Aji, Adit, Yasa, Taufiq, Renggi, Septyansyah, Rahajeng, Rico, Malik, Liestianti yang sudah memberikan arti pertemanan sejak awal kuliah.
11. Teman seperjuangan skripsi penulis, Annisa Amalia dan Novia Larasati terimakasih sudah menemani penulis dalam mengerjakan skripsi dan memberikan masukan-masukan untuk penulis.
12. Keluarga Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya periode 2014/2015 dan periode 2015/2016 yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada penulis
13. Teman-teman KKN Cangkringan unit 440 angkatan 55, Wahyu, Revano Minicho, Yoga Agung, Bintar Mupiza, Hesy Rahayu, Dwi Pratiwi, Hartita, dan Desi Retnosari yang memberikan semangat dan sering mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi

Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun nasihat.

Atas segala budi baik dan jasa-jasa yang telah diberikan tersebut, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, meskipun begitu penulis telah berusaha keras dalam batas-batas kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Mei 2018

Penulis

Devendra Dovianda Priyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	23

G. Kerangka Penulisan	25
BAB II TINJAUAN TENTANG TEORI NEGARA HUKUM, OTONOMI DAERAH, PERATURAN DAERAH, PRESPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI MINUMAN BERALKOHOL.....	27
A. Teori Negara Hukum	27
B. Otonomi Daerah.....	33
C. Peraturan Daerah.....	47
D. Prespektif Hukum Islam Mengenai Minuman Beralkohol	53
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL.....	57
A. Sekilas Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, Dan Penggunaan Minuman Beralkohol	57
B. Bentuk Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman.....	63
C. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman Dalam Memberantas Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman.....	67
D. Analisis	77

BAB IV	PENUTUP	81
A.	KESIMPULAN	81
B.	SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN		87

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam studi ini berdasarkan terdapatnya masalah yang terjadi dalam penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, dimana sering ditemukan penjualan minuman beralkohol secara illegal yang dijual oleh penjual yang tidak memiliki izin padahal jelas semua perizinan yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol sudah diatur di dalam Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)”, kemudian pasal 19 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)”.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh dilapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu melalui observasi dan wawancara dengan subyek penelitian. Metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman masih terjadi walaupun sudah ada Perda yang mengatur tentang pelarangan penjualan minuman beralkohol, hal itu terjadi karena penjual masih menganggap berjualan minuman beralkohol sebagai mata pencaharian kemudian faktor kesadaran dari penjual sendiri masih rendah walaupun sudah sering dilakukan razia dan pembinaan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman namun para penjual minuman beralkohol tidak menggaganya dan masih melakukan transaksi atau penjualan di kemudian hari. Sanksi yang masih terlalu ringan dari pemerintah daerah juga menjadikan para penjual tidak jera untuk kembali melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan dalam Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol terutama pada sanksinya di perberat agar supaya para penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin jera dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Penjualan, Minuman beralkohol

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Minuman keras atau yang biasa disebut miras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destiliasi atau fermentasi tanpa destiliasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan ethanol selain obat.¹ Etanol sendiri adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Kabupaten Sleman dikenal dengan daerah wisata karena banyak tempat wisata dan juga dikenal kota pelajar karena di Kabupaten Sleman banyak pelajar dan mahasiswa baik berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta maupun para mahasiswa yang merantau dari berbagai daerah untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di kampus-kampus yang berada di Kabupaten Sleman. Selain itu Kabupaten Sleman juga dikenal dengan dunia malamnya, tempat hiburan malam bisa sangat mudah ditemukan di Kabupaten

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, 2007.

Sleman, selain menampilkan hiburan malamnya tempat hiburan malam juga menyediakan berbagai minuman beralkohol, tidak hanya di tempat hiburan malam minuman beralkohol juga mudah beredar atau mudah didapatkan. Minuman beralkohol bisa mudah dibeli di kios-kios di pinggir jalan, contohnya di kios atau toko kelontong di daerah Jalan Kaliurang km 4 dan juga di daerah Samirono di dekat kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Disana ada kios yang menjual minuman beralkohol dengan berkedok menjual barang-barang dagangan seperti minuman, makanan ringan, rokok dan lain-lain. Para penjual menjual atau mengedarkan minuman beralkohol tersebut tidak secara frontal atau terbuka, jadi mereka menyembunyikan minuman beralkohol tersebut di tempat tersembunyi di kios tersebut nanti apabila ada pembeli yang menanyakan tentang minuman beralkohol tersebut baru penjual tersebut mengambil minuman beralkohol tersebut di tempat yang mereka sembunyikan dan lalu memberikannya kepada pembeli.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman tidak tinggal diam dalam menghadapi kasus atau permasalahan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, sebagai buktinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2007 telah membuat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, dimana

didalam Peraturan Daerah tersebut telah memuat aturan-aturan mengenai minuman beralkohol tersebut dan memberikan sanksi pidana bagi yang melanggar Peraturan Daerah tersebut. Muatan materi Peraturan Daerah, dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum (*dwangsom*) seluruhnya atau sebagian pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda lain, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.² Jelas didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol dalam pasal 30 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah)”. penjelasan Pasal 5, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 17 dan Pasal 18 yang dimaksud didalam Perda No 8 Tahun 2007 Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A kecuali di:
 - a. Hotel melati dan hotel berbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut
 - b. Bar, pub dan kafe

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Makasar, 2005, hlm.38.

- c. Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka.
2. Pasal 10 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang menjual dengan eceran minuman beralkohol golongan A kecuali di tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. Hotel melati dan hotel berbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut
 - b. Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka
 - c. Toko bebas bea (*duty free shop*).
3. Pasal 13 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan atau memperjualbelikan minuman beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mili liter dan lebih dari 1000 (seribu) mili liter”
4. Pasal 17 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B, atau C di tempat-tempat umum seperti jalan raya, pasar, gedung pemerintah, tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan, kantor, rumah sakit dan tempat umum lainnya”
5. Pasal 18 yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B, atau C sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dilarang melakukan aktifitas di tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam pasal 17”

Adapun pasal 30 ayat (2) yang juga mengatur sanksi dan denda bagi yang melanggar Perda tersebut, pasal 30 ayat (2) Perda Kab. Sleman yang

berbunyi “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 15 diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). penjelasan pasal 6, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 15 sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan B kecuali di tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut
 - b. Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka
 - c. Bar dan pub.
2. Pasal 8 yang berbunyi “Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum di tempat diizinkan di kamar hotel berbintang 3, 4, dan 5 dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) mili liter”
3. Pasal 12 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan atau memperjualbelikan minuman beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mili liter dan lebih dari 1000 (seribu) mili liter”
4. Pasal 15 yang berbunyi “Pengecer atau penjual langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B atau C kecuali

kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah.

Selanjutnya pasal 30 ayat (3) dalam Perda Kab. Sleman Nomor 8 Tahun 2007 juga mengatur tentang sanksi dan denda bagi yang melanggar ketentuan dan aturan yang ada didalam perda tersebut, Pasal 30 ayat (3) berbunyi “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah). penjelasan pasal 7, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16 yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan C kecuali di hotel berbintang 3, 4, dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawsan hotel tersebut”
2. Pasal 11 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang menjual dengan eceran minuman beralkohol golongan B dan C kecuali di toko bebas bea (*duty free shop*)”
3. Pasal 14 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, B atau C”

4. Pasal 16 yang berbunyi “ ayat (1) setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, B, atau C wajib dilengkapi label sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku” kemudian ayat (2) berbunyi “Label sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Nama produk
 - b. Kadar alkohol
 - c. Daftar bahan yang digunakan
 - d. Berat bersih atau isi bersih
 - e. Nama dan alamat perusahaan industry yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol
 - f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
 - g. Pencantuman tulisan “minuman beralkool” dan
 - h. Tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum.

Selain adanya sanksi pidana didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol juga mengatur adanya sanksi administrasi bagi yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Perda tersebut, Pasal yang mengatur tentang sanksi administrasi sebagai berikut:

1. Pasal 26 yang berbunyi “Pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP MB”
2. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Pencabutan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilakukan apabila:
 - a. Pemegang SIUP MB melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Tidak menyampaikan laporan tepat pada waktunya
 - c. Menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
 - d. Melanggar ketentuan dalam pasal 4, pasal 9, pasal 19 dan pasal 23

Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Pencabutan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan”

Pasal 27 ayat (3) berbunyi “Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan SIUP MB untuk jangka waktu 1 (satu) bulan”

Pasal 27 ayat (4) berbunyi “Jika pembekuan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka SIUP MB dicabut.”

3. Pasal 28 yang berbunyi “SIUP MB dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila perusahaan yang bersangkutan memperoleh izin pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol dengan cara tidak sah”

Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut peran Satuan Polisi Pamong Praja juga diperlukan karena menurut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) di daerah semakin besar karena sejalan dengan diserahkannya beberapa kewenangan bidang pemerintahan kepada daerah. Pemberian otonomi berarti daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah berhak untuk membuat Perda. Dengan demikian maka perda merupakan salah satu instrument bagi pemerontah daerah untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Dalam rangka penegakan Perda oleh Satpol PP, maka perlu memberdayakan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang berada pada SKPD/OPD/LTD/DIBALEKAN yang menangani perda dan dapat berkerjasama dengan Satpol PP, dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) selaku penyidik pelanggaran perda

denngan Satpol PP selaku penegak Perda untuk bersama-sama melakukan penegakan Perda³.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Agnes Christin Afriany Saragih pada tahun 2014 yang berjudul Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pelaku usaha terhadap anak dibawah umur akibat mengkonsumsi minuman keras di Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa di Kabupaten Sleman tidak hanya orang dewasa saja yang mengkonsumsi minuman beralkohol melainkan anak dibawah umur juga sudah mengkonsumsi minuman beralkohol, didalam jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP kabupaten Sleman pada tahun 2013 telah melakukan razia Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman dari razia tersebut didapati barang bukti berupa seperti Bir sebanyak 150 botol; Anggur Hitam, 33 botol; Anggur Putih, 2 botol; Kolesom, 5 botol; Guinness, 56 botol, dan Smirnov sebanyak 4 botol. Miras paling banyak disita dari pedagang kelontong, rumah warga, maupun swalayan. Peredaran itu paling banyak berada di Kecamatan Depok.

Dari sumber jurnal tersebut bisa dikatakan di Kabupaten Sleman itu sendiri penjualan minuman beralkohol sudah cukup banyak. Dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 ini mungkin juga

³ Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2016, hlm. 211.

bertambah oleh karena itu saya ingin meneliti penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

Alasan lain saya meneliti masalah pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dijual di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 ini adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* karena *das sollen* nya menyebutkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol pasal 12 disitu jelas menjelaskan tentang pelarangan penjualan minuman beralkohol di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan lainnya, kantor, rumah sakit dan pemukiman. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol jelas menyebutkan melarang menjual di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan lainnya, kantor, rumah sakit dan pemukiman. Namun pada kenyataannya atau *das sein* nya tempat seperti pemukiman masyarakat malah menjual minuman beralkohol . Kesenjangan berikutnya adalah *das sollen* pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol pasal 15 yang menjalsakan tentang pengecer atau penjual langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B atau C kecuali kepada Warga Negara Indonesia

(WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah, penjelasan diatas jelas para pedagang tersebut telah salah dan melanggar pasal 15 pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Namun pada kenyataannya atau disebut *das sein* realita nya di lapangan penjual menjual minuman beralkohol itu tidak menanyakan umur dan menanyakan kartu identitas pembeli. Hal tersebut yang mendorong saya sebagai peneliti untuk melakukan penelitian tentang penjualan minuman beralkohol yang sangat mudah di Daerah Kabupaten Sleman.

Relevansi pemecahan permasalahan penjualan minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Sleman menurut saya adalah dengan menambah ketat pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman supaya para penjual minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol tersebut dapat jera dan tidak lagi menjual minuman beralkohol sembarangan atau tidak pada tempatnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dalam membantu menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dalam membantu menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penulis

Agar peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sleman ini terkontrol dengan baik dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sleman tidak ada lagi dan supaya Kabupaten Sleman menjadi Kabupaten yang bersih dari minuman beralkohol dan menjadi nyaman.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Agar petugas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dapat mengetahui lokasi-lokasi yang menjual minuman beralkohol tersebut dan agar lebih mudah melakukan pengawasan kepada penjual minuman beralkohol.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum

kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial⁴. Ciri-ciri *rechtsstaat* adalah :

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara.
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat

Menurut Wirjono Prodjodikoro Negara hukum berarti suatu Negara yang didalam wilayahnya adalah :

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga Negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

⁴ Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia, edisi revisi*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2005, hlm. 82.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgrving*), namun dalam perkembangannya, komsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).⁵

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila:⁶

Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila

⁵ M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, cetakan kedua, edisi revisi, Sekretariat jenderal & kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 161.

⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, hlm. 37.

sistem supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip : semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagaimurusan pusat. Dalam Negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham Negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenal jumlahnya.⁷

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan Pemerintah Pusat. Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishuoding*) otonomi daerah yang diadopsi.⁸

3. Peraturan Daerah

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga berkaitan dengan Peraturan daerah dan Peraturan

⁷ *Ibid.*

⁸ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, cetakan pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 46.

Kepala Daerah, dikatakan bahwa Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah yang dimaksud adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 136 ayat (1) mengatakan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Ayat (2) berbunyi Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Ayat (3) berbunyi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Ayat (4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ayat (5) Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.⁹

Adapun prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Daerah yang ada didalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
2. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan and merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan daerah.
6. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

⁹ Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 220.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah filosofi, sejarah perkembangan dan problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 234.

7. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan daerah.
8. Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
9. Peraturan Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Peraturan daerah (PPNS Perda).
10. Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala daerah dalam Berita Daerah.

4. Prespektif Hukum Islam Mengenai Minuman Beralkohol

Yusuf Qaradhawi dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol. Minuman keras (khamar) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamar adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khomer yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khomr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu

tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak.

Allah berfirman dalam QS almaidah ayat 90:90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya :

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamar dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasakan terhadap agama. Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk diteguk sedikit atau

banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan abu hanifah, tidak dinamai khamar dan tidak haram untuk diminum, kecuali secara faktual memabukkan.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Rini, Dewi Setyo (2015) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2013). Hasil Penelitian ini adalah bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2013 belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : Dari dimensi keluaran kebijakan dapat diketahui bahwa selama ini prosedur dalam pelaksanaan pengawasan hanya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011, tidak ada peraturan turunan yang jelas dalam menjalankan peraturan ini dilapangan yang dilaksanakan oleh satpol PP. Dari dimensi kepatuhan kelompok sasaran maka diketahui bahwa secara umum Satpol PP Kabupaten Bintan sudah taat terhadap aturan yang berlaku. Namun pada dimensi dampak nyata kebijakan diketahui bahwa

masih banyak orang yang belum patuh sehingga dampak nyata dari kebijakan ini belum terlihat. Seperti masyarakat yang masih sering mengkonsumsinya, kemudian kedai yang masih berjualan.

Perbedaan Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas adalah objek penelitian lebih luas yaitu Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian Kecamatan Bintan Timur. Yang kedua perbedaan penelitian saat ini dengan terdahulu terdapat pada tahun pengamatan yaitu untuk penelitian saat ini menggunakan tahun 2017 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tahun pengamatan 2015.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh di lapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman.

3. Subyek Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yakni berupa bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa peraturan daerah. Dalam hal ini penulis menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- 3) Bahan hukum pelengkap, yaitu berupa Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia, berita majalah dan surat kabar, termasuk bahan dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara dengan subyek penelitian. Metoda survei merupakan metoda pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

6. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh.

G. KERANGKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah berkaitan hubungan sebab akibat antara penjualan dan pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. Bab ini juga berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta metode analisis data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang Teori Negara Hukum, Otonomi Daerah, Peraturan Daerah, dan Tinjauan Hukum Islam tentang Minuman Beralkohol.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta wawancara berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dimuat berdasarkan pembahasan dan uraian dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian, bab ini berisi saran yang berupa rekomendasi terhadap hasil simpulan dalam skripsi.

BAB II

TINJAUAN TENTANG TEORI NEGARA HUKUM, OTONOMI DAERAH, PERATURAN DAERAH, PRESPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI MINUMAN BERALKOHOL

A. TEORI NEGARA HUKUM

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial¹¹. Ciri-ciri *rechtsstaat* adalah :

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara.
3. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

¹¹ Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia, edisi revisi*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2005, hlm. 82.

Munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikekmukakan oleh Freidrich Julius Stahl ini diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:¹²

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Pada saat yang hampir bersamaan, muncul pula konsep Negara hukum (*the rule of law*), yang lahir dalam naungan sistem hukum *common law*. Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* adalah sebagai berikut:¹³

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini tidak berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Unang (di Negara lain oleh Undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam perkembangannya konsep Negara hukum tersebut, kemudian mengakami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya:¹⁴

¹² Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, hlm. 3.

¹³ *Ibid*, hl, 3-4

1. Sistem pemerintahan Negara yang didasarkan atas Kedaulatan Rakyat
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau Peraturan Perundang-undangan
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga Negara)
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijkecontrole*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga Negara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Negara hukum berarti suatu Negara yang didalam wilayahnya adalah :

1. Semua alat-alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga Negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

¹⁴ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 4-5

2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku

Pengertian lain Negara Hukum secara umum ialah bahwasannya kekuasaan Negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur Negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasar asas hukum.¹⁵

Muh. Yamin memberi penjelasan mengenai sejarah istilah Negara hukum, adapun kata beliau bahwa kata kembar Negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata Negara yang menjadi Negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan Indonesia, mula-mulanya untuk menamai Negara Taruma (Taruma Negara) dibawah kepala Negara Purnawarman di Jawa Barat. Sedangkan kata “Hukum” berasal dari bahasa arab dan masuk ke Negara Indonesia sejak mulai tersiarnya agama islam di tanah Indonesia sejak abad ke-12. Walaupun kata kembar “Negara”-“Hukum” itu terbentuk dari dua patah kata yang berasal dari dua bahasa peradaban tetapi kata majemuk itu mewujudkan suatu makna pengertian yang tetap dan tertentu batas-batas isinya. Istilah Negara hukum dipakai dengan resmi dalam konstitusi Indonesia 1949 dan dalam

¹⁵ Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.8.

konstitusi inonesia 1959 pasal 1 ayat 1. Sedangkan dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan Negara Hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan Negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*).¹⁶

Untuk menentukan apakah suatu Negara dapat dikategorikan sebagai Negara Hukum, biasanya digunakan dua macam asas, yakni:¹⁷

a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan unsur utama daripada suatu Negara Hukum. Semua tindakan Negara harus berdasarkan dan bersumber pada Undang-Undang. Penguasa tidak boleh keluar dari rel-rel dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Batas kekuasaan Negara ditetapkan dalam Undang-Undang. Akan tetapi untuk dinamakan Negara Hukum tidak cukup bahwa suatu Negara hanya semata-maat bertindak dalam garis-garis kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang.¹⁸ Sudah barang tentu bahwa dalam Negara Hukum setiap orang yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan perkaranya ke

¹⁶ Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya, hlm.18.

¹⁷ E. Utrecht, 1963, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru, hlm.310.

¹⁸ Gouw Giok Siong, 1955, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Jakarta, Keng Po, hlm.12-13.

pengadilan. Cara-cara mencari keadilan itu pun dalam Negara Hukum diatur oleh Undang-Undang.¹⁹

- b. Asas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi manusia. Asas perlindungan dalam Negara Hukum Nampak antara lain dalam "*Declaration of Independence*", bahwa orang yang hidup di dunia ini sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan. Hak-hak tersebut yang sudah ada sejak orang dilahirkan, perlu mendapat perlindungan secara tegas dalam Negara Hukum modern.

¹⁹ Rochmat Soemitro, 1976, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, PT. Eresco, hlm.18.

B. OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, komsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²⁰

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintah yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah) juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).²¹ Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan

²⁰ M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, cetakan kedua, edisi revisi, Sekretariat jenderal & kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 161.

²¹ Agussalim andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.108-109.

pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.²² Lebih lanjut UU No. 5 Tahun 1974 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu dalam UU No. 22 Tahun 1999 mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah di revisi kembali UU No 22 Tahun 1999 berganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.²³

Konsep otonomi, menurut Ismail Sunny sebagaimana dikutip Ni'matul Huda, ada lima tingkatan, yaitu:²⁴

²² Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73-74.

²³ *Ibid*, hlm. 74.

²⁴ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, hlm. 87-88.

1. Negara kesatuan dengan otonomi yang terbatas. Melalui UU No. 5 Tahun 1974, Indonesia merupakan contoh Negara yang menganut otonomi terbatas. Meski didalamnya ditegaskan asas desentralisasi, substansinya sangat sentralistik. Ia memberikan wewenang yang sangat besar pada pemerintahan pusat dalam banyak hal.
2. Negara kesatuan dengan otonomi luas. Secara ekonomi, otonomi yang luas harus didukung dengan kekayaan dan keuangan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peraturan tentang perimbangan kekayaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan ini diperlukan agar pengurusan kekayaan dan keuangan tidak semata-mata ada di tangan pemerintah pusat.
3. Negara *quasi* federal dengan provinsi atas kebaikan pemerintah pusat. Ciri Negara semacam ini adalah kekuasaan pada pemerintah pusat untuk menentukan berlaku tidaknya keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh daerah-daerah bagian. Karenanya, negara model-model begini disebut juga Negara Federal Semu.
4. Negara Federal dengan pemerintahan federal, seperti Negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss.
5. Negara Konfederasi dengan bentuknya yang paling ekstrem, suatu Negara dikatakan berbentuk konfederasi jika pemerintah pusat tergantung pada *goodwill* negara-negara anggota konfederasi atau negara-negara anggota *commonwealth*.

Dalam konsep Otonomi Daerah, dikenal pula asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Sehingga sebagai konsekuensi dari pemberlakuan otonomi daerah tersebut, dibentuk pula perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.²⁵

Secara umum beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh semua pihak dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini paling tidak adalah:

1. Otonomi Daerah harus dilaksanakan dalam konteks Negara Kesatuan
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah menggunakan tata cara desentralistis (penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi) dengan demikian peran daerah sangat menentukan
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus dimulai dari mendefinisikan kewenangan, organisasi, personal, dan diikuti dengan keuangan

²⁵ *Ibid*, hlm 81.

4. Perimbangan keuangan yang dimaksud adalah perimbangan horizontal/antar daerah (antar provinsi dan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi), disamping perimbangan vertikal antara pusat dan daerah
5. Fungsi pemerintah pusat masih sangat vital, baik dalam kewenangan strategis (moneter, pertahanan, luar negeri, dan hukum) maupun untuk mengatasi ketimpangan antar daerah.

Tujuan dari diberikan Otonomi Daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat Daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.²⁶

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila:²⁷ *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian

²⁶ Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 49.

²⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, hlm. 37.

untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam Negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham Negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenal jumlahnya.²⁸

Prinsip urusan rumah tangga daerah diatas, beserta kecenderungannya yang makin meluas akibat perkembangan fungsi pelayanan, dapat dikatakan berkembang secara terbalik dengan pembagian urusan pemerintahan dalam Negara federal. Prinsip *residual power* pada Negara bagian dalam sistem federal mengalami berbagai modifikasi. *Pertama*, ada Negara-negara federal yang sejak semula menentukan secara kategoris urusan pemerintahan Negara bagian. Urusan selebihnya atau residu menjadi urusan federal. *Kedua*, terjadi proses sentralisasi pada Negara bagian bergeser menjadi urusan federal. Perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara otonomi dan federal di atas, menjadi suatu titik temu persamaan antara sistem Negara kesatuan berotonomi dengan sistem Negara federal. Dengan demikian dapat disimpulkan

²⁸ *Ibid.*

sepanjang otonomi dapat djlankan secara wajar dan luas, maka perbedaan antara Negara kesatuan yang berotonomi dengan Negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.²⁹

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan Pemerintah Pusat. Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishuoding*) otonomi daerah yang diadopsi.³⁰

Otonomi Daerah yang dicanangkan seperti sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Daerah, di samping menciptakan keseimbangan pembangunan antar Daerah di Indonesia. Kebijakan pembangunan yang sentralistik dampaknya sudah kita ketahui, yaitu ketimpangan antar Daerah, terutama antara Jawa dan luar Jawa dan antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Ahli pembangunan ekonomi regional sudah melanjutkan kajian yang intensif akan hal itu. Akan tetapi, pembangunan Daerah tidak akan datang dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan di Daerah baru akan berjalan kalau sejumlah prasyarat dapat dipenuhi, terutama oleh para penyelenggara pemerintahan di Daerah, yaitu pihak

²⁹ *Ibid*, hlm.38.

³⁰ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, cetakan pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm.46.

Legislasi dan Eksekutif di Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta DPRD-DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota).³¹

Otonomi Daerah memiliki sejumlah kewenangan, terutama 11 (sebelas) kewenangan wajib sebagaimana ditentukan oleh UU No. 22 tahun 1999. Kesebelas kewenangan wajib itu merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan Daerah, yang diharapkan dari Pemerintah Daerah itu adalah sejumlah hal. Dibawah ini ada 5 hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:

1. Fasilitas

Disamping fungsi yang lainnya, fungsi Pemerintah Daerah yang sangat esensial adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan di Daerah, terutama dalam bidang perekonomian. Segala bentuk perijinan hendaklah dipermudah, bukan sebaliknya, yaitu dengan meciptakan segala bentuk birokrasi yang akan menyulitkan di kalangan pengusaha dan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Logika yang hendaknya digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah silahkan menggunakan sarana dan prasarana serta sumber daya daerah (tanah, hutam, tambang, dll) untuk kegiatan ekonomi Daerah. Yang paling utama adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja secara maksimal bagi warga masyarakat,

³¹ Syaukani, Afan Gaffar, M.Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, cetakan 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 217.

sehingga di samping warga masyarakat akan memilih harga diri, pengangguran juga dapat dikurangi. Pemerintah Daerah juga dapat menawarkan fasilitas perpajakan yang merangsang penanaman modal. Jadi bukan sebaliknya dengan melihat kegiatan ekonomi semata-mata sebagai subyek pemungutan untuk memperoleh peningkatan pedapataan. Apabila Pemerintah daerah mempunyai kecenderungan untuk memungut, maka tidak mustahil kalangan pengusaha mencari tempat lain untuk menanamkan modalnya yang memberikan rangsangan berusaha dengan baik.

2. Pemerintah Daerah Harus Kreatif

Pembangunan Daerah berkaitan pula dengan inisiatif lokal, dan untuk berinisiatif diperlukan kreatifitas dari para penyelenggara pemerintahan. Karena itu pejabat pemerintah daerah sekarang ini benar-benar dituntut untuk kreatif, kalau tidak demikian masyarakat akan mempertanyakan kapasitasnya. Jika hal itu sampai terjadi maka biasanya umur pemerintahannya tidak akan terlalu lama. Seorang Gubernur/Bupati/Walikota tidak mungkin menghendaki untuk memperlama masa jabatannya kalau tidak mampu merangsang kreatifitas dalam pemerintahannya yang mendorong pada percepatan dan peningkatan pembangunan. Kreatifitas tersebut menyangkut bagaimana mengalokasikan dana, yang bersumber dari dana Alokasi Umum secara tepat dan adil dan proporsional. Berapa untuk gaji/honor, biaya

operasional, sarana sosial, sarana dan prasarana fisik, dan lain-lainnya. Kreatifitas juga menyangkut kapasitas untuk menciptakan keunggulan komparatif bagi Daerahnya, sehingga kalangan pemilik modal di Daerah tersebut. Kreatifitas juga menyangkut kemampuan untuk menarik Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah sehingga banyak dana dari Jakarta yang disedot ke Daerahnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mampu menyiapkan program-program sosial, ekonomi yang menarik sehingga Pemerintah tidak ragu memberikan dukungannya.

3. Politik Lokal yang Stabil

Masyarakat dan Pemerintah di Daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi. Orang tidak akan mungkin mau menanamkan uangnya di suatu daerah yang situasi politik lokal yang tidak stabil. Karena pemerintah tidak transparan dalam pembuatan kebijaksanaan publik maka hal itu kemudian mendorong terjadinya gerakan protes, dan tentu saja akan mengganggu jalannya pemerintahan. Selain itu pejabat eksekutif harus bekerja dengan suasana yang tenang sehingga merangsang kreatifitas. Banyak diketahui dimana Gubernur/Bupati/Walikota sering merasa terganggu karena sikap anggota DPRD yang arogan dan selalu mengancam untuk setiap waktu meminta pertanggungjawaban, atau pertanggungjawaban tahunan akan ditolak. Orang tidak akan mungkin mau menanamkan modal pada suatu daerah kalau Gubernur/Bupati/Walikota selalu terancam dan bahkan

kemudian akan dinonaktifkan oleh DPRD, karena kalangan pengusaha menghendaki adanya kepastian kepada siapa mereka berurusan. Hal itu tidak akan terjadi kalau Kepala Daerah diganti setiap tahun karena alasan-alasan yang sulit untuk dipertanggungjawabkan.

4. Pemerintah Harus Menjamin Kestinambungan Berusaha

Ada kecenderungan yang mengkhawatirkan berbagai pihak bahwa Pemerintah Daerah seringkali merusak tatanan yang sudah ada. Ada yang sudah disepakati sebelumnya, baik melalui “kontrak” dalam negeri atau dengan pihak asing, seringkali diancam untuk ditinjau kembali, bahkan hendak dinafikan oleh Pemerintah Daerah yang baru dengan alasan otonomi daerah. Kalangan pengusaha asing dan domestik seringkali merasa terganggu dengan sikap kalangan politisi dan birokrasi lokal yang mencoba mengutak-atik apa yang sudah disepakati sebelumnya. Bagi kalangan pengusaha asing, satu kali sebuah kontrak disepakati dan ditandatangani maka hal itu mempunyai ikatan hukum yang harus di hormati, kalau sampai membatalkan kontrak maka implikasi hukumnya akan besar sekali, terutama dalam dunia bisnis internasional. Karena itu Pemerintah Daerah harus meningkatkan kapasitas aparatnya, khususnya jika berhubungan dengan bisnis internasional. Harus ada yang ahli dalam kontrak dan dalam bidang *Corporate and Business Law* supaya jangan sampai terkecoh dikemudian hari. Di samping itu, dunia usaha juga akan merasa terlindungi dalam kesinambungan usaha.

5. Pemerintah Daerah Harus Komunikatif dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terutama dalam Bidang Perburuan dan Lingkungan Hidup.


Pemerintah Daerah sekarang dituntut untuk memahami dengan intensif aspirasi yang berkembang di kalangan perburuan, baik yang menyangkut upah minimum dan jaminan lainnya, hal-hak buruh pada umumnya, perlindungan kepada buruh wanita, ataupun menyangkut keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Dengan demikian, Pemerintah Daerah hendaknya menjadi jembatan antara kepentingan dunia usaha dengan aspirasi kalangan pekerja/buruh. Pemerintah Daerah juga harus lebih sensitive dengan masalah atau isu lingkungan hidup serta gender. Dengan demikian sikap-sikap radikal dari kalangan buruh yang didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan dapat di akomodasi, dan pada akhirnya dua kepentingan akan dapat terjembatani. Tentu saja sikap-sikap yang seperti diperlihatkan oleh para pejabat masa lampau, yang selalu memihak kepentingan pengusaha harus ditinggalkan,

Kelima elemen yang diungkapkan diatas merupakan prakondisi bagi terselenggaranya pembangunan daerah. Dengan kebijakan otonomi yang luas maka peluang bagi Daerah menjadi sangat luas juga, dan semuanya sangat bergantung pada daerah itu sendiri. Yang paling utama bagi daerah adalah penciptaan lapangan kerja. Ukuran yang paling fundamental bagi keberhasilan sebuah pemerintahan dalam


sebuah Negara modern adalah seberapa jauhkah pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi kalangan warga masyarakat dan kemudian disusul dengan kemampuan untuk menghadapi laju inflasi, serta keseimbangan neraca perdagangan internasional. Hal-hal itu merupakan isu utama yang selalu dimunculkan bagi setiap pergantian pemerintahan melalui pemilihan umum. Penciptaan lapangan kerja merupakan masalah yang sangat esensial karena “*multiplier effect*” nya tinggi sekali. Lapangan kerja berkaitan dekat dengan harga diri dan martabat. Orang yang mempunyai atau memiliki sebuah pekerjaan tetap akan memiliki martabat yang lebih tinggi dari pada dengan orang lain yang pengangguran. Lapangan kerja atau kesempatan kerja berkaitan erat pula dengan dua dimensi ekonomi yang sangat esensial, yaitu peningkatan daya beli dan kecenderungan untuk menabung, dengan penciptaan lapangan kerja yang tinggi, maka daya beli akan meningkat pula, dan bagaimanapun juga akan mempengaruhi kecenderungan untuk menabung, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula basis perpajakan dalam sebuah Negara. Daya beli meningkat artinya pajak penjualan atas barang dan jasa juga meningkat, dan itu berarti pendapatan daerah dan Negara juga akan meningkat, yang semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk proyek dan sejumlah insentif lainnya. Roda pembangunan juga akan berputar dengan sendirinya sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Keadaan seperti ini baru akan terjadi dalam suasana politik negara yang stabil, baik ditingkat nasional maupun ditingkat tingkat lokal. Stabilitas akan menentukan semangat dan kepercayaan, karena tidaklah mungkin seorang akan menanamkan uang pada suatu tempat kalau distu terjadi huru

hara politik, demonstrasi terjadi setiap hari, keamanan dan ketertiban terganggu misalnya.

Hubungan antara Otonomi Daerah dengan Pembangunan Daerah dapat diungkapkan dalam diagram berikut ini:³²



³² *Ibid*, hlm.224.



C. PERATURAN DAERAH

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga berkaitan dengan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dikatakan bahwa Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah yang dimaksud adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 136 ayat (1) mengatakan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Ayat (2) berbunyi Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Ayat (3) berbunyi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Ayat (4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ayat (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.³³

Adapun prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Daerah yang ada didalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:³⁴

1. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
2. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan

³³ Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 220.

³⁴ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah filosofi, sejarah perkembangan dan problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 234.

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

3. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan daerah.
6. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan daerah.
8. Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran Daerah.
9. Peraturan Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat Penyidik Pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala daerah dalam Berita Daerah.

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang akan dibahas adalah rancanganyang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Rancangan Peratuan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dengan memuat di Lembaran Daerah.³⁵

Di dalam Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah telah secara resmi menjadi sumber hukum dan masuk ke dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPR tersebut menegaskan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan

³⁵ *Ibid*, hlm.234.

menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Setelah dikeluarkan UU No, 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menggantikan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, ditegaskan dalam pasal 12, bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan peraturan desa/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan daerah.³⁶

Dari segi pembuatannya kedudukan Peraturan Daerah ini baik Peraturan Daerah di tingkat Provinsi maupun Peraturan Daerah ditingkat Kabupaten atau Kota dapat dilihat setara posisinya atau setara kekuatan hukumnya dengan Undang-Undang dalam arti merupakan produk hukum lembaga Legislatif. Namun dilihat dari segi isinya kedudukan peraturan tersebut yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah yang berlaku lebih sempit mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan dengan ruang lingkup yang wilayahnya lebih luas. Dengan demikian undang-undang lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

³⁶ *Ibid*, hlm. 236.

Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip hierarki Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Tetapi sebagai konsekuensi dari penegasan prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam naskah perubahan pertama UUD 1945, maka produk legislatif daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif di pusat. Misalnya apabila dalam suatu materi Peraturan Daerah ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan secara sah ternyata isinya bertentangan dengan materi Peraturan Menteri ditingkat pusat, maka pengadilan haruslah menentukan bahwa Peraturan Daerah itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.

Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 pasal 7 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat.

D. PRESPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI MINUMAN BERALKOHOL

Yusuf Qaradhawi dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol. Minuman keras (khamar) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamar adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khomer yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khomr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak.

Allah berfirman dalam QS almaidah ayat 90:90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya :

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamar dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasakan terhadap agama. Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamar dan tidak haram untuk diminum, kecuali secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama madzhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam keadaan normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamar dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak.

Ini berdasarkan Sabda Rasulullah Saw. :

”Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram”(HR Muslim dari Ibnu Umar) Juga berdasarkan sabda Nabi Saw : ”Segala yang memabukkan bila diminum dalam keadaan yang banyak, maka kadarnya yang sedikit pun haram” (HR. Ibn Majjah melalui Jabir Ibn Abdillah).

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamr dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْذَابُ لِنَاسٍ وَإِنْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ رُونَ تَفَكَّرْتُمْ فِيهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

yang artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”

Dampak negatif minuman alkohol telah diterima sepenuhnya oleh lembaga kesehatan dunia seperti WHO. Sekalipun tidak ada satu negara pun di dunia yang

bisa 100 persen bebas minuman beralkohol, namun data statistik WHO menunjukkan bahwa konsumsi perkapita minuman beralkohol di negara-negara berpenduduk muslim jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lainnya. Sebagian besar negara-negara berpenduduk muslim mengkonsumsi minuman alkohol kurang dari 0.5 liter alkohol perkapita per tahun. Coba bandingkan dengan penduduk negara-negara Eropa yang mengkonsumsi lebih dari 10 liter alkohol perkapita per tahun. Persentasi penduduk yang tidak peminum alkohol di negara-negara muslim juga jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Sebagai contoh, jumlah penduduk yang tidak peminum alkohol di Mesir, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia dan Syiria mencapai lebih dari 90 persen. Sebaliknya, jumlah penduduk yang bukan peminum alkohol di Denmark, Norwegia, Jerman dan Luxemburg hanya kurang dari 6 persen. Ini artinya ada korelasi positif antara ajaran Islam dengan rendahnya tingkat konsumsi minuman beralkohol di negaranegara berpenduduk muslim.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL

A. SEKILAS TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL

Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sleman yang semakin merata dan tidak terkendali dan menyebabkan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban yang mengakibatkan keresahan pada masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. Bentuk pengawasan dan pengendalian dari pemerintah kabupaten terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan cara menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), dalam pelaksanaannya SIUP MB ini diberikan secara selektif dan tetap disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang akan di jual atau di edarkan maupun disesuaikan dengan bentuk usaha kegiatan usaha yang dijalankan. Untuk

memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman maka perlu membuat atau membentuk Peraturan Daerah tentang larangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman bersama dengan Bupati Kabupaten Sleman membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. Pada tanggal 7 Juni 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dan Bupati Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol yang kemudian diundangkan secara sah pada tanggal 12 Juni 2007.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol ini berisi sebanyak 32 pasal yang di dalamnya mengatur tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Penjelasan tentang golongan minuman beralkohol terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi:³⁷

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

³⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, 2007

- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)

Kemudian pasal yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol adalah pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, yang berbunyi:³⁸

Pasal 3 berbunyi “Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C terdiri dari penjualan langsung untuk diminum dan penjualan secara eceran”

Pasal 4 berbunyi “Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat”

Pasal 5 berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, kecuali di hotel melati dan hotel berbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut”

³⁸ *Ibid.*

Pasal 6 berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan B kecuali di hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoram dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut”

Pasal 7 berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan C kecuali di hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoran dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut”

Pasal 8 berbunyi “Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum di tempat diizinkan di kamar hotel berbintang 3, 4 dan 5 dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) mili liter”

Pasal 12 berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang mengecer atau menjual untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan lainnya, kantor, rumah sakit dan pemukiman”

Pasal 13 berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan atau memperjualbelikan minuman beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mili liter dan lebih dari 1000 (seribu) mili liter”

Pasal 14 berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, B dan C”

Pasal 15 berbunyi “Pengecer atau penjual langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali pada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah”

Kemudian tentang ketentuan perizinan diatur didalam pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 sebagai berikut :³⁹

Pasal 19 ayat (1) berbunyi “Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP”

Pasal 19 ayat (2) berbunyi “Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB”

Pasal 20 berbunyi “SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali”

Pasal 21 berbunyi “SIUP MB tidak dapat dipindah tangankan”

³⁹ *Ibid.*

Pasal 22 berbunyi “SIUP MB dimohonkan secara tertulis kepada Bupati”

Kemudian dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur ketentuan pidana bagi siapapun yang melanggar Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tersebut, pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi yang melanggar Peraturan Daerah ini diatur didalam pasal 30 sebagai berikut:⁴⁰

Pasal 30 ayat (1) berbunyi “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 10, pasal 13, pasal 17, dan pasal 18 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah)”

Pasal 30 ayat (2) berbunyi “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 8, pasal 12 dan pasal 15 diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)”

Pasal 30 ayat (3) berbunyi “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 11, pasal 14 dan pasal 16 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah)”

⁴⁰ *Ibid.*

B. BENTUK PELANGGARAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SLEMAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menjalankan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol ini dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini sebagai aparat penegak peraturan daerah, karena menurut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah semakin besar karena sejalan dengan diserahkannya beberapa kewenangan bidang pemerintahan kepada daerah pemberian otonomi berarti daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah berhak untuk membuat Peraturan Daerah. Dengan demikian maka Peraturan Daerah merupakan salah satu instrument bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maka perlu memberdayakan atau menggunakan dan dibantu oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang menangani Peraturan daerah dan dapat berkerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku penyidik pelanggaran Peraturan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) selaku aparat penegak Peraturan daerah untuk bersama-sama melakukan penegakan Peraturan Daerah. Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman yang dalam hal ini diberikan tugas dan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menegakan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol

Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman ini sangat mudah dilakukan atau transaksinya sangat mudah dikarenakan penjual minuman beralkohol itu sendiri tersebar di berbagai tempat yang ada di Kabupaten Sleman dan kebanyakan penjual minuman beralkohol tersebut melakukan transaksinya di toko kelontong milik ia sendiri, jadi botol-botol minuman beralkohol tersebut diletakkan secara terpisah dengan barang-barang seperti rokok, minuman kemasan, makanan ringan dan lain-lain. Botol minuman beralkohol tersebut diletakkan secara tersembunyi agar tidak ketahuan atau tidak dicurigai jadi apabila ada pembeli yang akan membeli minuman beralkohol tersebut barulah si pemilik toko kelontong tersebut mengambil botol minuman beralkohol tersebut dan kemudian di masukan ke dalam kantong plastik hitam agar tidak dicurigai oleh warga sekitar. Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Suwandi selaku narasumber yang memegang jabatan sebagai Kepala Seksi Penegakkan

Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman yang peneliti wawancara, Bapak Suwandi mengatakan bahwa selama ini kendala yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam membasmi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman adalah penjual sangat pintar dalam mengelabui petugas Satuan Polisi pamong Praja banyak cara yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol tersebut agar tidak ketahuan kalau dia menjual minuman beralkohol maka dari itu kebanyakan penjual minuman beralkohol tersebut menjual minuman beralkohol di toko atau kios kelontong milik mereka untuk menutupi atau hanya sebagai kedok agar tidak ketahuan oleh warga sekitar maupun oleh petugas Satpol PP.⁴¹ Kemudian Bapak Suwandi juga mengatakan bahwa dalam mengatur tentang Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol di daerah Kabupaten Sleman itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol saja karena Peraturan Daerah tersebut dibuat dan digunakan untuk di Daerah Kabupaten Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman tidak menggunakan Peraturan lain dalam mengendalikan dan memberantas Minuman Beralkohol karena di Kabupaten Sleman itu hanya diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomot 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Saat

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Peraturan Daerah yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman dalam mengatur pelarangan penedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman pada tanggal 12 Februari 2018.

ini Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol akan di revisi dan sekarang baru pada tahap pembahasan rancangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, salah satu alasan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol ini akan di revisi karena untuk saat ini isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol masih dirasa kurang lengkap peratuan dan ketentuannya seiring dengan perkembangan waktu.⁴²

Dalam menegakkan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Pemerintah Daerah khususnya Bupati atau pejabat yang berwenang tidak berperan aktif di lapangan akan tetapi mempunyai peran dalam membuat Peraturan Daerah tersebut dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman lah yang memiliki peran besar dalam menegakkan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

⁴² *Ibid.*

**C. PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KABUPATEN SLEMAN DALAM MEMBERANTAS PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SLEMAN**

Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah tentu saja tidak dapat berkerja sendiri dan membutuhkan bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”. Bunyi pasal tersebut jelas mengatur atau menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu dibentuk guna untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah.

Satpol PP itu sendiri adalah bagian perangkat daerah di bidang penegakkan peaturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Di daerah provinsi Satpol PP dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan mempertanggungjawabkan melalui sekretaris daerah, sedangkan di daerah kabupaten/kota Satpol PP dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kabupaten Sleman adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman mempunyai fungsi yaitu:⁴³

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat
- c. Pengkoordinasian ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat
- d. Pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memiliki wewenang yaitu:⁴⁴

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

⁴³ Satpolpp.slemankab.go.id/?page_id=574, diakses tanggal 16 Februari 2018, jam 14.11 wib.

⁴⁴ *Ibid.*

- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atau Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam menjalankan tugasnya yang sudah ada di dalam sebuah peraturan daerah tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Sleman melakukan pengawasan dan penegakkan pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. Pengawasan dan penegakkan sendiri mempunyai fungsi yaitu untuk menertibkan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol agar tercipta kondisi atau keadaan yang tenteram di masyarakat dan untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi karena pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol. Seperti diketahui dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Suwandi mengatakan bahwa tindak kejahatan yang terjadi di Kabupaten Sleman ini salah satu faktor penyebabnya adalah karena pelaku tindak kejahatan tersebut terpengaruh atau dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga tidak dapat mengontrol perilaku dan perbuatannya, hal-hal seperti ini yang meresahkan masyarakat dan membuat takut masyarakat karena pelaku tersebut tidak pandang bulu dalam melakukan tindak kejahatannya tersebut.

Adapun cara yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan dan penegakkan serta

memberantas penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol yaitu dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut:

1. Inisiatif Sendiri

Yang dimaksud dengan inisiatif sendiri ini adalah dalam melakukan pengawasan dan penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini sudah mempunyai jadwal dan target untuk melakukan razia Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman, jadi pelaksanaan razia ini rutin dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman.

2. Informasi dari Masyarakat

Yang dimaksud dengan informasi dari masyarakat adalah ada 2 (dua) sistem yang digunakan yaitu yang pertama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi dari masyarakat sekitar tentang pengedaran, penjualan, dan penggunaan Minuman Beralkohol tersebut. Kemudian sistem yang kedua adalah masyarakat sendiri yang memberi informasi ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman baik masyarakat datang

langsung ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman ataupun dengan cara memberikan informasi melalui email atau melalui website yang telah di sediakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman. Tentunya identitas dari masyarakat akan di rahasiakan untuk menghindari dan melindungi masyarakat yang memberi informasi tersebut.

3. Organisasi Perangkat daerah (OPD)

Infomasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman juga diperlukan dan digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman untuk menegakkan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Karena dari informasi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat langsung melakukan razia yang bertujuan untuk mengendalikan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol.

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretriati daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sekretaris daerah tyang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah, mempunyai tugas dan kewajiban

membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.⁴⁵

Dalam menentukan sanksi yang diberikan kepada produsen, distributor atau pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam hal pengadaan, peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol karena didalam Perda tersebut sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi yang diberikan baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan Bapak Suwandi juga mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman melakukan pengawasan dan razia di seluruh wilayah yang berada di Kabupaten Sleman. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai 4 (empat) bidang yaitu:

1. Bidang Penegakkan
2. Bidang Perlindungan Masyarakat
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
4. Bidang Pemadam Kebakaran

⁴⁵ Siswanto sunaryo, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 75.

Dalam melakukan pengawasan dan razia minuman beralkohol Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dilakukan oleh Bidang Ketentraman dan Ketertiban karena Bidang Ketentraman dan Ketertiban ini merupakan bidang yang mempunyai tugas untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Sesuai jadwal razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dalam hal ini adalah Bidang Ketentraman dan Ketertiban melakukan razia sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dalam 1 (satu) tahun akan tetapi biasanya malah dilakukan razia lebih dari 24 (dua puluh empat) kali dalam setahun. Dalam melakukan razia tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam hal ini Bidang Ketentraman dan Ketertiban dibantu oleh Bidang Penegakkan, Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang melakukan razia dengan menurunkan personilnya dan ada juga perwakilan dari Bidang penegakkan yang ikut langsung ke lapangan melakukan razia, kemudian dari hasil razia tersebut di serahkan kepada Bidang Penegakkan untuk selanjutnya oleh Bidang Penegakkan di daftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri.⁴⁶ Dalam sekali jalan melakukan razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapatkan 200 (dua ratus) botol minuman beralkohol berbagai merk. Razia dilakukan pada saat sekali jalan itu biasanya mencakup ke 3 (tiga) kecamatan yang ada di kabupaten sleman. Razia bisa dilakukan pada waktu siang hari maupun pada waktu malam hari, kalau melakukan razia siang hari dan malam hari

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Peraturan Daerah yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman dalam mengatur pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman pada tanggal 12 Februari 2018.

sekaligus biasanya Satuan Polisi Pamong Praja akan dibantu oleh Koordinasi Pengawas dari Polres Sleman yang berjumlah 2 (dua) orang, namun apabila Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan razia pada waktu malam hari biasanya akan dibantu oleh tim Sabhara dari Polres Sleman juga dan biasanya ada 4 (empat) sampai 6 (enam) orang. Adanya bantuan dari Koordinasi Pengawas itu bertujuan untuk mengawasi razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar tidak melanggar kode etik. Adapun kode etik dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman pernah melakukan razia minuman beralkohol yang dilakukan pada minggu ke 3 (tiga) bulan Januari 2018 dan mendapatkan 311 (tiga ratus sebelas) botol minuman beralkohol berbagai merk dari berbagai golongan di café yang berada di mall atau pusat

perbelanjaan yang berada di Kabupaten Sleman. Razia tersebut dilakukan pada saat siang hari, pada saat razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman tersebut dibantu oleh Koordinasi Pengawas dari Polres Kabupaten Sleman.

Minuman beralkohol yang di razia adalah jenis minuman beralkohol kategori golongan A, B, dan C sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada di dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Sebenarnya ada ketentuan yang membolehkan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sleman akan tetapi harus memenuhi ijin dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol yaitu ada di dalam pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)”, kemudian dalam pasal 19 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang mealakukan kegiatan usaha penedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)”.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman juga mengadakan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Sleman untuk tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol karena itu sudah menjadi kewajiban dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Melakukan pembinaan nya tersebut dilakukan dengan mengadakan Forum Group Discussion (FGD) antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan masyarakat ataupun dengan pengusaha minuman beralkohol. Kalau pembinaan itu biasanya yang melakukan Forum Group Discussion (FGD) adalah dari bidang ketentraman dan ketertiban dan kalau tentang penegakkan peraturan daerah yang melakukan Forum Group Discussion (FGD) adalah dari Bidang Peneggakan. Pelaksanaan FGD tersebut 1 (satu) tahun dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan tergantung pada anggaran yang ada pada setiap bidangnya. Ada juga cara lain yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman yaitu selain dengan melakukan atau mengadakan FGD juga mengadakan Forum Komunikasi yang tentunya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) baik dari bidang ketentraman dan ketertiban maupun oleh bidang penegakkan dengan masyarakat ataupun pengusaha minuman beralkohol. Forum Komunikasi ini juga di lakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

D. ANALISIS

Dalam menciptakan kondisi dan keadaan masyarakat yang tenteram dan tertib khususnya dalam memberantas penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Hal ini sesuai dengan teori otonomi daerah yang menjelaskan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan prakarsa aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintah yang *desentralistik*, namun dalam perkembangan otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan sendiri) juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Lebih lanjut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.⁴⁷

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

⁴⁷ Lukman Santoso, *Op. Cit*, hlm 74.

Polisi Pamong Praja pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “untuk membatu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di setiap provinsi dan kota/kabupaten maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Jelas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ini maka Satpol PP Kabupaten Sleman lah yang berhak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak suwandi selaku narasumber Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman telah melakukan operasi atau razia untuk memberantas penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, razia bisa dilakukan siang hari ataupun malam hari dan dilakukan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang mana di dalam 1 (satu) bulan dilakukan razia sebanyak 2 (dua) kali biasanya dilakukan pada awal dan akhir bulan tetapi pelaksanaan razia tergantung pada kondisi, apabila terdapat laporan dari masyarakat terkait penjualan minuman beralkohol maka biasanya Satuan Polisi Pmng Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman akan menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Dalam melakukan razia di lapangan yang turun langsung adalah Satpol PP bagian Ketentraman dan Ketertiban dibantu oleh Satpol PP bagian Penegakkan perundang-undangan kemudian Satpol PP juga dibantu oleh Koordinasi Pengawas dari Polres Sleman yang berjumlah 2 (dua) orang, namun apabila Satpol PP akan melakukan razia pada malam hari biasanya akan dibantu oleh tim Sabhara dari

Polres Sleman juga dan biasanya ada 4 (empat) sampai 6 (enam) orang. Adanya bantuan dari koordinasi pengawas ini bertujuan agar supaya Satpol PP dalam melakukan razia tidak melanggar kode etik. Dalam sekali jalan melakukan razia Satpol PP kabupaten Sleman mencakup 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Dalam melakukan razia tersebut Satpol PP biasanya mendapatkan 200 (dua ratus) botol minuman beralkohol berbagai merk, dalam razia terakhir yang dilakukan Satpol PP pada minggu ke-3 (tiga) bulan Januari 2018, Satpol PP mendapatkan 311 (tiga ratus sebelas) botol minuman beralkohol berbagai merk dari berbagai golongan di café yang berada di salah satu mall yang ada di Kabupaten Sleman, razia tersebut dilakukan pada siang hari dan dibantu oleh koordinasi pengawas dari Polres Sleman. Namun dalam melakukan razia tidak semua berjalan sesuai yang diharapkan karena dalam razia yang sudah pernah dilakukan, Satpol PP pernah tidak mendapatkan hasil apa-apa dikarenakan informasi razia tersebut sudah bocor atau diketahui oleh penjual minuman beralkohol tersebut, menurut keterangan bapak suwandi mengatakan pada malam hari nya sebelum razia ada anggota Satol PP yang sudah melakukan pengawasan dan di toko tersebut benar ada minuman beralkohol namun pada saat hari berikutnya pada siang hari sewaktu Satpo PP melakukan razia di tokok tersebut sudah tidak ada botol minuman beralkohol tersebut.

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan minuman beralkohol tersebut Satpol PP sudah bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya dan sudah efektif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan minuman

beralkohol, hanya saja para penjual minuman beralkohol tersebut memiliki banyak cara untuk menghindar bahkan mengelabui petugas agar seolah-olah dia tidak menjual minuman beralkohol tersebut. Itu lah yang menjadi kendala bagi satpol PP dalam mencegah dan memberantas penjualan minuman beralkohol di Kaupaten Sleman.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Sleman. Peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Peraturan daerah ini dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 136 ayat (1) mengatakan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Ayat (2) berbunyi Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Ayat (3) berbunyi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Ayat (4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ayat (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran

daerah.⁴⁸ Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol ini juga telah berjalan dengan baik dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sebagai aparat penegak perundang-undang yang memang bertugas untuk membantu agar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol tersebut berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan.

2. Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dalam membantu menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol juga sudah berjalan dengan baik dan Satpol PP Kabupaten Sleman telah melaksanakan apa yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”. Akan tetapi yang masih menjadi kendala dan penyebab minuman beralkohol masih dapat dengan mudah tersebar di Kabupaten Sleman adalah dari faktor penjual dan pembeli itu sendiri, karena

⁴⁸ Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 220.

bagi penjual menjual minuman beralkohol itu sudah menjadi pendapatan mereka untuk menyambung hidup. Tindakan-tindakan seperti penyuluhan atau pembinaan pun juga telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman terhadap penjual maupun masyarakat akan tetapi hal itu masih di sepelekan oleh penjual minuman beralkohol. Razia terhadap minuman beralkohol punjuga telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman secara rutin dan terjadwal dan sudah berjalan membuahkan hasil akan tetapi juga terkadang razia tidak menghasilkan apa-apa dikarenakan informasi razia tersebut sudah tersebar dan menjadikan pejual lebih berhati-hati atau bahkan menyembunyikan minuman beralkohol tersebut.

E. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya lebih cepat dalam merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengan, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol karena didalam Peraturan daerah tersebut belum lengkap atau detail mengatur tentang pelarangan pengan, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. Pasal-pasal nya belum lengkap masih ada beberapa pelanggaran tentang minuman beralkohol yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengan, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol

tersebut. Hal ini menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman didalam memberikan sanksi juga kurang leluasa karena ada beberapa pelanggaran yang belum diatur didalam Peraturan daerah tersebut.

2. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupatn Sleman seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol agar jera. Razia juga seharusnya jangan sampai tersebar agar supaya mendapatkan hasil yang memuaskan, karena percuma saja melakukan razia apabila informasinya sudah diketahui oleh masyarakat khususnya oleh para penjual.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah; Kajian Politik, dan Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001.

Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD*, Remana Rosdakarya, Jakarta, 2016.

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1963.

Gouw Giok Siong, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Keng Po, Jakarta, 1955.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2003.

Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat jenderal & kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.

_____, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

_____, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

Rochmat Soemitro, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Eresco, Bandung, 1976.

Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Siswanto Sunaryo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Makasar, 2005.

Syaukani HR, Afan Gaffar dan M.Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, cetakan 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

b. Jurnal

Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 22, 2015.

c. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon dan Faksimile (0274) 868506
Website: satpolpp.slemankab.go.id, E-mail: polppsleman@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0701..16.3

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa :

Nama : Devendra Dovianda Priyono
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 14410193
Program/Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Tamansiswa Yogyakarta
Alamat Rumah : Bakungan Wedomartani Ngemplak Sleman
No. Telp/HP : 082110192070

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dengan judul IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL selama 3 bulan mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 03 Mei 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 26 Maret 2018

a.n Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretaris



Drs. Ardani

Pembina TK./IVb

NIP. 196305111991031004